

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NO. 45 TAHUN 1990¹**

Oleh : Anggy Lavencia Mauren Salendu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kaidah hukum berkaitan dengan izin perceraian bagi Aparat Sipil Negara (ASN) menurut PP No. 45 Tahun 1990 dan bagaimana mekanisme dan dampak perceraian bagi Aparat Sipil Negara (ASN) menurut PP No. 45 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Dalam hal perkawinan dan perceraian bagi PNS/ASN terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. Apabila dalam pelaksanaan terdapat pelanggaran, maka PNS/ASN dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. 2. Mekanisme Perceraian bagi Aparat Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 40 Tahun 1990, memuat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang PNS/ASN ketika akan melakukan perceraian. Syarat-syarat tersebut secara rinci terdapat dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam setiap perceraian terdapat dampak terutama terhadap anak, harta bersama dan gaji PNS/ASN. Adapun dalam pelaksanaan izin perceraian bagi PNS/ASN ini terdapat kelemahan-kelemahan sehingga rentan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS/ASN, apabila hal ini terjadi maka PNS/ASN tersebut dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH Paula H. Lengkong, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711659

dikenakan sanksi yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Kata kunci: Izin perceraian, Pegawai Negeri Sipil

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³ Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu.⁴ Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Aparat Sipil Negara merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Aparat Sipil Negara harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Aparat Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.⁶

Aparat Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 6, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, hal. 7.

⁵ Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ PP no. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian seorang Aparat Sipil Negara diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo. PP No.10 Tahun 1983.⁷

Latar belakang meningkatnya perceraian Aparat Sipil Negara yaitu, karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya dalam paksaan, perselingkuhan, perzinahan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin, salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, Kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu.

Namun, sebagai Aparat Sipil Negara terdapat aturan-aturan yang khusus secara administratif mengatur masalah perkawinan dan perceraian. Sejumlah persyaratan harus diketahui dan dilaksanakan dalam meminta izin perceraian bagi Aparat Sipil Negara yang tidak mudah dan terdapat sanksi-sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kaidah hukum berkaitan dengan izin perceraian bagi Aparat Sipil Negara (ASN) menurut PP No. 45 Tahun 1990?
2. Bagaimanakah mekanisme dan dampak perceraian bagi Aparat Sipil Negara (ASN) menurut PP No. 45 Tahun 1990?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta hukum mengenai perkawinan, khususnya izin perceraian bagi Aparat Sipil Negara.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara

Apabila seorang PNS/ASN telah dapat melewati rambu-rambu atau prosedur yang ada pada Peraturan Pemerintah tersebut ia dapat

melakukan perceraian. Bagaimana proses peradilannya dan bagaimana pengaruhnya dari perceraian PNS/ASN terhadap tugas kedinasan, ini merupakan suatu hal yang perlu diteliti, sehingga perceraian bukanlah hal yang mudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS/ASN.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

⁷ Erna Setiyowati, Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil, www.lib.uin-malang.ac.id. Diakses pada Rabu, 16 September 2015 jam 20:31.

⁸ Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lainnya (Pasal 63 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975.

4. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut dibawah ini:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktikan dengan:
 - Keputusan Pengadilan
 - Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi atau telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib srendah-rendahnya camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Lampiran IIA) atau;
 - Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan BKN.
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan;
 - Surat Pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib srendah-rendahnya Camat.
 - - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 - c. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib srendah-rendahnya camat.
5. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
 6. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
 7. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
 8. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
9. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
 10. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
 11. Apabila hal tersebut dalam angka 11 diatas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
 12. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria. Maka wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
 13. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis,
 14. Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah dan atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 15. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau dimadu karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti telah meninggalakan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
 16. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
 17. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
 18. Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
 19. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Sekalipun terdapat pasal-pasal yang mensyaratkan mengenai alasan-alasan yang bisa digunakan untuk melakukan persyaratan, namun dalam praktek administratif terdapat beberapa persyaratan teknis serta prosedur yang harus dipenuhi dan dijalani oleh PNS/ASN, yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) pria/wanita mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis melalui saluran hierarki kepada Pejabat apabila berkedudukan sebagai Penggugat atau surat pemberitahuan adanya gugatan dari suami atau istrinya secara tertulis melalui saluran hirarki kepada Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.
2. Fotocopy Surat Nikah;
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan hubungan suami/istri sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan diketahui Camat atau alasan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan disertai bukti yang sah untuk melakukan perceraian;
5. Surat Pernyataan Pembagian Gaji (khusus bagi PNS Pria jika diperlukan);
6. Surat Pengantar dari Kepala SKPD disertai bukti telah melakukan pembinaan untuk merukunkan kembali suami/isteri agar tidak terjadi perceraian.

Adapun Syarat Kelengkapan Mengajukan Perceraian Bagi Seorang PNS, adalah:

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan melalui Instansinya
2. Fotocopy surat Akta nikah
3. Surat Keterangan berisi tentang alasan adanya perceraian dari kelurahan yang diketahui Camat.
4. Fotocopy SK pangkat terakhir.
5. Surat pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi perceraian.
6. Berita acara pembinaan dari instansi.

Setelah syarat kelengkapan sudah dipenuhi, kewajiban PNS/ASN yang akan melakukan proses perceraian harus mendapatkan izin dari atasan dan/ atau pejabat yang berwenang, adapun dalam memberi keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan izin untuk melakukan perceraian, seorang Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang harus

memperhatikan hal-hal prosedural sebagai berikut:

1. Setiap Atasan yang menerima surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Apabila usaha merukunkan tidak berhasil, maka Atasan meneruskan permohonan izin untuk melakukan perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Pejabat.
3. Pejabat harus memberikan surat izin/keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
4. Apabila Pejabat lalai dan atau sengaja untuk tidak memproses lebih lanjut surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan, maka Pejabat tersebut dikenakan hukuman disiplin.

Selanjutnya secara teknis, Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang apabila akan memproses Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk:

1. Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki,
2. Peninggal.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu..

Apabila tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami istri itu. Apabila dipandang perlu, Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan.

Apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama:

1. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan ijin perceraian dan lampiran-lampirannya.
2. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebut, apabila ada.

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh PNS/ASN yang akan melakukan perceraian, maka Atasan dan/ atau Pejabat yang berwenang dapat memberikan:

1. Penolakan pemberian ijin.

Permintaan ijin untuk bercerai ditolak, apabila:

- a. dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
- b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas;
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

2. Pemberian ijin.

Permintaan ijin untuk bercerai dapat diberikan, apabila :

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/Peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;

- b. Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas;
- c. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan atau
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Penolakan atau pemberian ijin perceraian dilakukan dengan surat keputusan pejabat. Surat Keputusan penolakan atau pemberian ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV;
4. 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki;
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
3. 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu;
4. 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

Perceraian itu mempunyai akibat hukum baik terhadap diri pribadi maupun terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diatur akibat hukum perceraian yang dilakukan PNS/ASN

mengenai penghasilan yang diperoleh PNS/ASN itu dalam kedudukannya sebagai PNS/ASN.⁹

Mengenai pengaturan penghasilan ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS/ASN pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila anak mengikuti bekas isteri ditetapkan :
 - sepertiga gaji untuk PNS/ASN
 - sepertiga gaji untuk bekas isteri,
 - sepertiga gaji untuk anaknya, yang diterimakan kepada bekas isteri
 - b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, setengah untuk pegawai negeri yang bersangkutan, dan setengah untuk bekas isterinya.
 - c. Apabila anak mengikuti pegawai negeri yang bersangkutan, maka gaji dibagi:
 - sepertiga gaji untuk PNS/ASN
 - sepertiga gaji untuk bekas isterinya
 - sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada pegawai negeri yang bersangkutan.
 - d. Apabila sebagian anak mengikuti PNS/ASN yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka sepertiga gaji merupakan hak anak itu dibagi menurut jumlah sebagian anak yang mengikuti bekas isterinya diserahkan terimakan kepada bekas isteri.
2. Hak sebagian gaji sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku apabila perceraian atau kehendak isteri yang bersangkutan, kecuali perceraian itu diminta isteri karena dimadu. Dengan perkataan lain perceraian atas permintaan isteri karena dimadu, isteri tetap berhak atas sepertiga dari gaji bekas suaminya.
3. Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi maka sebagian sepertiga untuk bekas isterinya dihentikan pembayarannya terhitung bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan itu kawin lagi. Bagian anak yang mengikuti bekas isterinya itu yang merupakan bagian anak tersebut.
4. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun masih tetap bersekolah, atau yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri, maka pembayaran gaji untuknya dihentikan. Pembayaran gaji yang dihentikan pembayarannya itu baik bekas isteri ataupun untuk anak dibayar kepada PNS/ASN yang bersangkutan.
5. Apabila suami yang menceraikan isterinya itu kawin lagi, kemudian menceraikan isterinya lagi maka isterinya diceraikannya yang kedua itu memperoleh sepertiga dari bagian sepertiga yang diterima kepada PNS/ASN tersebut akibat perceraian yang pertama, atau dengan kata lain sepersembilan dari gaji pegawai negeri tersebut. Sepertiga dari sepertiga gaji pegawai negeri tersebut menjadi hak dari anak dari perkawinan kedua, dan sepertiga dari sepertiga itu diserahkan kepada pegawai negeri tersebut. Bagian anak dari perkawinan kedua itu diserahkan kepada pegawai negeri atau bekas isterinya itu yang diikuti anak-anaknya tersebut. Hak dari masing-masing anak dari perkawinan dengan isteri yang kedua yang diceraikannya lagi didasarkan atas pembagian dari sepertiga dari sepertiga bagian itu dengan jumlah anak dari perkawinan tersebut. Dalam hal anak-anak itu terbagi dalam hal mengikuti PNS/ASN dan bekas isterinya itu, maka yang diserahkan kepada anak melalui/diterimakan pada bekas isteri atau PNS/ASN itu ialah sesuai dengan jumlah hak dari anak yang mengikutinya. Pembagian gaji seperti dimaksud diatas yaitu menjadi kewajiban pejabat yang bersangkutan.

⁹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 7 menyatakan:

1. Gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2. Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
3. Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagaimana ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

6. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami isteri tersebut maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan tidak memperoleh anak, maka pembagian gaji suami diterapkan atas dasar kesepakatan bersama.
 - b. Apabila ada anak dengan tidak mengurangi kesepakatan bersama suami isteri, maka sepertiga gaji ialah hak dari pada anak, dan diterima PNS/ASN atau bekas isterinya itu. Hak dari masing-masing anak menurut jumlah anak yang didasarkan pada sepertiga bagian itu, dan yang diterimakan kepada PNS/ASN atau bekas isteri hak dari anak yang mengikutinya.

Dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS/ASN. Didalam Pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwa PNS/ASN yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahunya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan, ketentuan ini juga berlaku bagi PNS/ASN yang telah menjadi duda/janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi.¹⁰

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS/ASN menyebutkan bahwa:

1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS/ASN dalam lingkungannya

baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Untuk pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) berdasarkan Pasal 15 (2) maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS/ASN yang melanggar kewajiban tersebut diatas akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah dicabut dan telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS/ASN.

Aparatur Sipil Negara akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
2. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
3. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau

¹⁰ Pasal 2 PP No. 10 Tahun 1983 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahunya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

4. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
5. Aparatur Sipil Negara pria apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

Hukuman disiplin tingkat berat yang dimaksud didalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- b. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan.
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS/ASN
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS/ASN

Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara merupakan aparatur negara wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat yang juga harus menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS/ASN harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap PNS/ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS/ASN kepada bawahan dan masyarakat, maka PNS/ASN dibebankan ketentuan disiplin

yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian PNS/ASN harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. PNS/ASN pria yang akan beristri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga PNS/ASN yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan PNS/ASN wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS/ASN.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian PNS/ASN tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai PNS/ASN.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Dalam hal perkawinan dan perceraian bagi PNS/ASN terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. Apabila dalam pelaksanaan terdapat pelanggaran, maka PNS/ASN dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
2. Mekanisme Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 40 Tahun 1990, memuat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang PNS/ASN ketika akan melakukan perceraian. Syarat-syarat tersebut secara rinci terdapat dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam

setiap perceraian terdapat dampak terutama terhadap anak, harta bersama dan gaji PNS/ASN. Adapun dalam pelaksanaan izin perceraian bagi PNS/ASN ini terdapat kelemahan-kelemahan sehingga rentan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS/ASN, apabila hal ini terjadi maka PNS/ASN tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

1. Dibentuknya PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah untuk memberikan PNS/ASN berwibawa, bermartabat, dan memiliki pencitraan serta teladan yang baik bagi masyarakat, maka diperlukan kekuatan hukum yang jelas agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, diperlukan juga perangkat hukum yang tegas agar tidak terjadi langkah kompromi dalam pemberian sanksi sehingga tidak memberikan celah kepada PNS/ASN dan pejabat untuk melakukan pelanggaran.
2. Selanjutnya agar PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik maka diperlukan kerjasama dan penyamaan persepsi antar instansi dan lembaga pemerintahan terhadap aturan pelaksanaan agar tidak terjadi proses hukum yang tumpang tindih. Selain itu perlu adanya upaya merevisi pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut dan perlu satu perangkat baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dewasa ini dan lebih mengikat sehingga upaya untuk memberikan citra positif kepada PNS/ASN dan Pejabat dalam urusan perkawinan dan perceraian dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Dariyo A, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Duvall E.& Miller C.M, *Marriage and Family Development*, cet 6, Harper and Row Publisher, New York, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-Undang Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Jakarta, 1990.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Perkawinan UU no. 1 tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Kotan Y. Stefanus, *Mengenal Peradilan Kepegawaian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Nakamura H, *Perceraian orang Jawa*, Gadjamada University Press, Yogyakarta, 1990.
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.6, Sumur Bandung, Jakarta, 1974
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Press, Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudibyo Triatmodjo. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrani, *Riduan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan*

Kewajiban Suami- Istri Harta Benda Perkawinan, jilid.1, Rizkita, Jakarta, 2009

_____, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet 2, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Depok, 2004.

Zainun Buchari, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*. PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil*, www.lib.uin-malang.ac.id.

Kitab Li Ji , *Pelita Kebajikan*, Jakarta. 2008

<http://www.psychologymania.com/>

<http://bubundokka.blogspot.co.id/2012/12/perceraian.html>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.